



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I - A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

1. Nama : I GUSTI KETUT SUDARYANTO
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 12-01-1979
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : **sesuai KTP beralamat** di Jl.Ploso 5/178-B, RT:005/RW:005, Kelurahan : Ploso, Kecamatan : Tambaksari, Kota Surabaya, **senyatanya tinggal di** Jl. Jagiran 3/17, RT:006/RW:003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Disebut sebagai PEMOHON I;

2. Nama : ERLITA UJI SARASWATI
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 17-07-1993
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : sesuai KTP beralamat di Jl.Ploso 5/178-B, RT:005/RW:005, Kelurahan : Ploso, Kecamatan : Tambaksari, Kota Surabaya, **senyatanya tinggal di** Jl.Jagiran 3/17, RT:006/RW:003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juli 2023 dengan Register Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby., mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan layaknya seorang suami isteri dan tinggal serumah sejak Mei 2015 dan mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 378-LT-20012017-0064 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas lahir sebelum orangtua (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2017 di Surabaya dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0732/019/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017;
4. Bahwa karena lahirnya anak Para Pemohon diluar perkawinan, maka berakibat pada akta kelahiran anak Para Pemohon berbunyi anak kesatu, anak seorang Ibu **ERLITA UJI SARASWATI**;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak dengan tujuan merubah status anak Para Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 378-LT-20012017-0064 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017 yang semula ditulis anak kesatu Laki-laki, anak seorang ibu

Halaman 2 Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLITA UJI SARASWATI dirubah menjadi anak ke satu Laki-laki, dari suami isteri I GUSTI KETUT SUDARYANTO dan ERLITA UJI SARASWATI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan diatas, kami Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengesahan anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF adalah anak sah dari suami isteri I **GUSTI KETUT SUDARYANTO** dan Ibu **ERLITA UJI SARASWATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya supaya segera mencatatkan Permohonan Pengesahan Anak yang sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya Permohonan Pengesahan Anak tersebut kepada Para Pemohon;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri prinsipalnya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0732/019/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 378-LT-20012017-0064 atas nama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578101106140013, atas nama kepala keluarga I GUSTI KETUT SUDARYANTO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578105707930001, atas nama ERLITA UJI SARASWATI, diberi tanda P-4;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578101201790004, atas nama I GUSTI KETUT SUDARYANTO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Citra Putri Pratiwi :

- Bahwa kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon II. ERLITA UJI SARASWATI;
- Bahwa para pemohon telah menjalin hubungan layaknya seorang suami isteri dan tinggal serumah sejak Mei tahun 2015 dan telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF (umur 7 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas lahir sebelum orangtua (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari di Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam permohoannya adalah mencantumkan nama ayah Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama pemohon I (I GUSTI KETUT SUDARYANTO) tidak tercantum pada Akte Kelahiran anak MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, hanya nama ibu/Pemohon II (ERLITA UJI SARASWATI) yang tercantum;
- Bahwa hubungan I GUSTI KETUT SUDARYANTO, ERLITA UJI SARASWATI beserta keluarga masing-masing pasangan baik-baik saja;
- Bahwa para pemohon merupakan penduduk kota Surabaya;

2. Saksi-2. Christianna, DRA:

- Bahwa kenal dengan para pemohon dan saksi merupakan ibu kandung Pemohon II (ERLITA UJI SARASWATI);
- Bahwa kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon II. ERLITA UJI SARASWATI;
- Bahwa para pemohon telah menjalin hubungan layaknya seorang suami isteri dan tinggal serumah sejak Mei tahun 2015 dan telah dikaruniai



anak yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF (umur 7 tahun);

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas lahir sebelum orangtua (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari di Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam permohannya adalah mencantumkan nama ayah Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama pemohon I (I GUSTI KETUT SUDARYANTO) tidak tercantum pada Akte Kelahiran anak MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, hanya nama ibu/Pemohon II (ERLITA UJI SARASWATI) yang tercantum;
- Bahwa hubungan I GUSTI KETUT SUDARYANTO, ERLITA UJI SARASWATI beserta keluarga masing-masing pasangan baik-baik saja;
- Bahwa para pemohon merupakan penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar alasan Para Pemohon adalah supaya anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, jenis kelamin laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-20012017-0064 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017, sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan secara resmi, mendapat pengakuan pengesahan status anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan layaknya seorang suami isteri dan tinggal serumah sejak Mei 2015;
- Bahwa dalam hubungannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-20012017-0064 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas lahir sebelum orangtua (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2017 di Surabaya dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0732/019/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa kelahiran anak MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN sebagaimana tersebut diatas yang dinyatakan "MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF anak laki-laki dari seorang Ibu bernama ERLITA UJI SARASWATI (PEMOHON II);

Menimbang, bahwa Para pemohon pada pokoknya mohon agar anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan layaknya seorang suami isteri dan tinggal serumah sejak Mei 2015 dan sesuai surat bukti P-2 berupa Akta Kelahiran yang menyebutkan telah lahir MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF pada tanggal 10 Februari 2016 di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0732/019/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, Surabaya dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Citra Putri Pratiwi dan saksi Christianna, DRA membuktikan Para Pemohon telah melakukan perkawinan sah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF lahir pada tanggal 10 Februari 2016 di Surabaya saat status Para Pemohon dalam belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya secara sah, sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya ditulis sebagai anak dari ERLITA UJI SARASWATI sebagai ibu kandungnya dan oleh karena Para Pemohon sejak tanggal 24 Agustus 2017 telah mencatatkannya perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tambaksari, Kota Surabaya sehingga perkawinan mereka telah sah maka permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon setelah menikah secara sah tanggal 24 Agustus 2017 Kutipan Akta Nikah Nomor: 0732/019/VIII/2017 namun belum mencatatkannya maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini dan akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon melakukan pengesahan status anak MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF, jenis kelamin laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-20012017-0064 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2017 menjadi anak sah dari suami istri : I Gusti Ketut Sudaryanto dan Erlita Uji Saraswati;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak bernama MUHAMMAD RAFA EMIRBAHY SYARIF kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Juli 2023**, oleh **I Made Subagia Astawa, SH., MHum** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1212/Pdt.P/2023/PN Sby., tanggal 04 Juli 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim :

TTD

TTD

Sjahrizal, SH., MH.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,- +</u>

J u m l a h..... Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah).-